



## PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Azriel Akbar als Azril Bin Istiqfar Supu
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /21 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cendrawasih Lr.6 No.16 Kel.mariso Kec.mariso  
Kota Makassar / Perumnas Antang Blok III Nipa  
Nipa dalam 7 Kec.Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Muh Azriel Akbar als Azril Bin Istiqfar Supu ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana*, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- jika tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 65,6172 gram dan berat akhir berat 65,5590 gram
  - 2 (dua) sachet plastic sedang berisi 13 (tiga belas) pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,2531 gram dan berat akhir 1,0639 gram
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,0667 gram dan berat akhir 0,9617 gram
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berat awal 0,4122 gram dan berat akhir 0,3274 gram

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) pipet warna pipet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 9,9455 gram dan berat akhir 9,3952 gram
- 1 (satu) sachet plastic klip berisi sachet kosong plastic klip sedang
- 1 (satu) sachet plastic klip berisi sachet kosong plastic klip kecil
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi stiker bertuliskan Crystal Lighting
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,6137 gram dan berat akhir 1,5987 gram
- 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5908 gram dan berat akhir 0,4708 gram
- 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisi 5 (lima) sachet pastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat dengan berat awal 1,5022 gram dan berat akhir 1,4097 gram
- 13 (tiga belas) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru dengan berat awal 1,1077 gram dan berat akhir 0,9082 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun Instagram @chataris.co 6.
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @plastation.id
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kingafgood.id  
Dirampas untuk negara
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana 4 (empat) paket sabu-sabu terbungkus pipet warna hijau dengan berat awal 0,3221 gram dan berat akhir 0,2548 gram

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu sabu terbungkus pipet warna kuning dengan berat awal 0,0581 gram dan berat akhir 0,0423 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna hijau dengan No. Pol DD 3249 ZA
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun Instagram @hangout.id

Digunakan untuk penuntutan perkara lain An. Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu.

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa Muh. Azriel Als Azril Bin Istiqfar Supu bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya dikamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azriel Bin Istiqfar Supu atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa memesan paket sabu-sabu dengan menchat akun instagram @merijualan. Id.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Selanjutnya admin akun tersebut meminta nomor handphone terdakwa karena ada barang (sabu-sabu) yang mau dijemput. Terdakwa memberikan nomor whatsapp 082188063502. selang beberapa menit terdakwa di hubungi seseorang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan mengarahkan terdakwa untuk ke Jalan Sultan Alauddin untuk mengambil paket sabu-sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas pergi ke Jalan Sultan Alauddin untuk mengambil paket sabu-sabu yang tersimpan di atas rumput didepan sebuah ruko. Dan setelah terdakwa mengambil paket sabu-sabu terdakwa langsung pulang kekost terdakwa langsung menimbang 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika yang beratnya sekitar 150 gram. Kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) gram kepada Saksi Dinul Haidir Abbas Als Haidir dan sebanyak 1 (satu) gram Saksi Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino untuk dibantu jualkan.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa kembali membagi sisa narkotika yang terdakwa beli menjadi 5 (lima) paket narkotika yang berisi 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) sachet pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa simpan didalam lemari pakaian terdakwa kecuali 5 (lima) paket narkotika yang berisi 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning terdakwa berikan kepada saksi Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu untuk dibantu jualkan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, Saksi Laode Fahrul bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berhasil diamankan di Jalan Lasuloro 3 Kota Makassar. Dan pada saat saksi Laode Fahrul bersama Tim melakukan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 2 (dua) sachet seddang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet





plastik sedang berisikan 13 (tiga belas) pipet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendaok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuliskan Crystal lighting yang ditemukan didalam lemari tempat piring dibawah kompor didalam kamar kost terdakwa. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Lalu dilakukan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna silver yang tersimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkotika dengan akun instagram @chataris.co.

- Bahwa terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu dalam mendapatkan keuntungan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu bukanlah beroperasi sebagai Dokter, Apoteker atau tenaga medis lainnya serta narkotika tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4060/NNF/XI/2022, tanggal 31 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 65,6172 gram, 2 (dua) sachet plastol didalamnya berisi 13 (tiga belas) pipet warna merah sachet berisi kristal bening dengan berat netto 1,2531 gram, 1 (satu) sachet plastik didalamnya berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau berisi kristal bening dengan berat 1,0667 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi 6 (enam) pipet warna kuning berisi kristal bening dengan berat 0,4122 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



berisikan 2 (dua) pipet warna hitam yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3814 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 9,9455 gram, 1 (satu) buah sendok bekas pakai terbuat dari plastik warna hitam berisikan kristal bening dengan berat 0,0015 gram dan urine milik terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 (KUHP)

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muh. Azriel Als Azril Bin Istiqfar Supu bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya dikamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azriel Bin Istiqfar Supu atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, Saksi Laode Fahrul bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berhasil diamankan di Jalan Lasuloro 3 Kota Makassar bersama dengan saksi Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, saksi Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas, saksi Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino. Dan pada saat saksi Laode Fahrul bersama Tim melakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana saksi Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) buah kotak warna abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plaster warna coklat yang tersimpan disamping lemari pakaian milik Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 13 (tiga) belas sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plaster warna biru yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan saksi Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan 13 (tiga) belas pipet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 6 (enam) pipet warna kuninng yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuliskan Crystal lighting yang ditemukan didalam lemari tempat piring dibawah kompor didalam kamar kost terdakwa. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan memesan melalui akun instagram @merijualan. Id. Lalu dilakukan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna silver yang tersimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkotika dengan akun instagram @chataris.co.

- Bahwa terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu memiliki atau menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu bukanlah beroperasi sebagai Dokter, Apoteker atau tenaga medis lainnya serta narkotika tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4060/NNF/XI/2022, tanggal 31 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku pemeriksa pada Pusat

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 65,6172 gram, 2 (dua) sachet plastol didalamnya berisi 13 (tiga belas) pipet warna merah sachet berisi kristal bening dengan berat netto 1,2531 gram, 1 (satu) sachet plastik didalamnya berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau berisi kristal bening dengan berat 1,0667 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi 6 (enam) pipet warna kuning berisi kristal bening dengan berat 0,4122 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisikan 2 (dua) pipet warna hitam yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3814 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 9,9455 gram, 1 (satu) buah sendok bekas pakai terbuat dari plastik warna hitam berisikan kristal bening dengan berat 0,0015 gram dan urine milik terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Laode Fahrul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP sudah benar
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa benar saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino dan Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning dan 2 (dua) paket warna kuning dan hijau yang ditemukan didalam dasboard motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan Nopol. DD 3249 ZA dan 3 (tiga) paket yang terbungkus pipet warna hijau yang ditemukan dipinggir jalan sekitar Jalan Nipa-nipa dalam 7 sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket tertempel di pinggir jalan Nipa-nipa 2 serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Muh Fahri Als fahri Bin istiqfar Sufu sedangkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan 13 (tigabelas) pipet warna merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari pakaian Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu dan 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuliskan Crystal Lighting ditemukan di dalam lemari tempat piring dibawah kompor didalam kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 promax warna silver dengan akun instagram @Chataris.Co ditemukan di saku celana sebelah kanan Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna kuning yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kongofgood.idn milik Adrian Lanang Als Adrian Bin valentino yag ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di samping lemari pakaian milik Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) unit handphone merk iphone 12 promax warna putih deanga akun instagram @plasystation.id yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Dinur Haidir Abbas Als Haidir.

- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning adalah milik Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu yang diserahkan kepada Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu untuk ditempelkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita didalam kamar kost Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Als Supu dan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino menjelaskan narkoba jenis sau-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino yaitu sebanyak 13 (tiga belas) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru diperoleh dari Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita didalam kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino membagi menjadi 13 (tiga belas) paket. Dan Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat adalah di peroleh dari Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian di bagi menjadi 21 (duapuluh satu) paket
- Bahwa benar paket sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, Dinur Haidir Abbas Als Haidir diperoleh dari Akun Instagram @merijualan.id pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Sultan Alauddin 3 Kota Makassar tepatnya didepan ruko kosong sebantak 150 (seratus lima puluh) gram.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak di temukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## 2. Saksi Dede Julianto, menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP sudah benar
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa benar saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino dan Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning dan 2 (dua) paket warna kuning dan hijau yang ditemukan didalam dashboard motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan Nopol. DD 3249 ZA dan 3 (tiga) paket yang terbungkus pipet warna hijau yang ditemukan dipinggir jalan sekitar Jalan Nipa-nipa dalam 7 sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket tertempel di pinggir alan Nipa-nipa 2 serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Muh Fahri Als fahri Bin istiqfar Sufu sedangkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan 13 (tigabelas) pipet warna merah yang berisi barkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari pakaian Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu dan 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuliskan Crystal

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lighting ditemukan di dalam lemari tempat piring dibawah kompor didalam kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 promax warna silver dengan akun instagram @Chataris.Co ditemukan di saku celana sebelah kanan Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) sachet sedang berisikan 13 (tiga belas) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna kuning yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kongofgood.idn milik Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino yang ditemukan di atas tempat tidur dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat yang ditemukan di samping lemari pakaian milik Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) unit handphone merk iphone 12 promax warna putih dengan akun instagram @plasystation.id yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Dinur Haidir Abbas Als Haidir.

- Bahwa benar setelah terdakwa diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning adalah milik Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu yang diserahkan kepada Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu untuk ditempelkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita didalam kamar kost Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Als Supu dan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino menjelaskan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino yaitu sebanyak 13 (tiga belas) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru diperoleh dari Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita didalam kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu sebanyak 1 (satu) gram dan kemudian Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino membagi menjadi 13 (tiga belas) paket. Dan Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat adalah di peroleh dari Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian di bagi menjadi 21 (duapuluh satu) paket

- Bahwa benar paket sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, Dinur Haidir Abbas Als Haidir diperoleh dari Akun Instagram @merijualan.id pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Sultan Alauddin 3 Kota Makassar tepatnya didepan ruko kosong sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa benar tidak di temukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

### 3. Saksi Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, menerangkan :

- Bahwa benar saksi diamankan pada Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP sudah benar.
- Bahwa benar saksi diamankan bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Dinul Haidir Abbas Als Haidir dan Muh. Azriel Akbar Als Azril .
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 5 paket narkoba jenis sabu-sabu yang mana 4 paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 paket terbungkus pipet warna kuning serta 1 unit HP merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 sachet sedang narkoba jenis sabu, 2 sachet sedang narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 pipet warna hijau yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 sachet plastik sedang berisi 6 pipet warna

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 sachet plastik sedang berisi 2 pipet warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 sachet plastik sedang berisi 37 sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 klip sachet plastik sedang, 1 klip sachet plastik kecil, 1 buah sendok sabu dari pipet warna hitam, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 plastik sedang berisi stiker Crystal lighting, 1 unit HP merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris.Co, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik bening narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vio Y20 warna biru dengan akun instagram Kongofgood.idn, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat, 1 (satu) bunit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @playstation.Id

- Bahwa benar 1 sachet plastik sedang berisi 13 sachet plastik berisikan narkoba jenis sabu yang terbungkus plester diperoleh dari Muh. Azriel Akbar Als Azril pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita dengan harga Rp. 1.200.000,
- Bahwa benar saksi memperoleh paket sabu-sabu tersebut dengan cara meminta langsung kepada Muh. Zriel Akbar Als Azril sebanyak 1 gram lalu saksi membagi kedalam 13 sachet plastik.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas, menerangkan:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar.
- Bahwa benar saksi diamankan bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino dan Muh. Azriel Akbar Als Azril.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa yang pergi mengambil paket sabu-sabu yang terdakwa sudah pesan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 21 sachet plastik kecil yang saksi bagi 2 menjadi 5 sachet plastik kecil dan 16 sachet plastik kecil yang saksi masukkan lagi dalam potongan pipet plastik kecil terbungkus lakban yang saksi simpan didalam kotak jam tangan lalu saksi letakkan disamping lemari pakaian dalam kamar kost sedangkan yang 16 sachet plastik yang saksi masukkan dalam potongan pipet ditemukan di kantong celana kanan yang saksi gunakan.
- Bahwa benar saksi memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari Muh. Azriel Akbar Als Azril pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di kamar kost Muh.Azriel Als Azril Bin Istiqfar Supu sebanyak 10 gram dalam kemasan 1 (satu) sachet sedang.
- Bahwa benar saksi membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 23 sachet plastik diantaranya 7 sachet saksi lakban dan 16 sachet saksi masukan dalam potongan pipet plastik siap edar.
- Bahwa benar saksi sudah menjual sebagian paket sabu-sabu tersebut melalui akun instagram @playstation.id dengan menulis " open" .
- Bahwa benar tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## 5. Saksi Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, menerangkan

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril
- Bahwa benar terdakwa diamankan bersama dengan Adrian Lanang Als Lanang, Dinul Haidie Abbas Als Haidir, Muhammad Naufal Als Majid Als Nauval dan Muh. Azriel Akbar Als Azriel.
- Bahwa benar pada rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita Muh. Azriel Akbar Als Azril memberikan paket sabu-sabu kepada saksi.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada saksi berupa 5 paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 paket terbungkus pipet warna kuning
- Bahwa benar 2 paket sabu-sabu yang masing-masing warna kuning dan hijau tersimpan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan nopol DD 3249 ZA yang anak gunakan dan 3 (tiga)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang terbungkus pipet warna hijau ditemukan oleh petugas kepolisian sudah ditempelkan dipinggir jalan sekitar Nipa-nipa dalam 7 sebanyak 2 paket dan 1 paket anak tempelkan dipinggir Jalan Nipa nipa 2.

- Bahwa benar saksi mendapat upah sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita Muh. Azriel Akbar Als Azril menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang mana sebanyak 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning sambil berkata Maps ki dulu ini lalu saksi menerima paket narkoba tersebut dengan tangan kanan lalu saksi simpan disaku jaket. Kemudian saksi menuju Jalan Nipa nipa dalam 2 dan saksi menempelkan 1 (satu) paket narkoba yang terbungkus pipet warna hijau didekat tiang listrik dan setelah itu saksi menuju Jlaan Nipa nipa dalam 7, saksi kembali menempelkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang terbungkus pipet warna hijau yang saksi tempelkan disamping tiang listrik dirumput-rumput dan yang kedua saksi tempelkan didalam pot bunga dekat pipa air. Lalu saksi pulang kerumah dan menyimpan 2 (dua) paket sabu-sabu didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor saksi.
- Bahwa benar tidak di temukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu.
- Bahwa benar terdakwa diamankan bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino dan Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang mana 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instgram @hangout.idn dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 2 (dua) sachet sedang narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan 13

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuiskan Crystal Lighting, 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris.Co, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vio Y20 warna biru dengan akun instagram Kongofgood.idn, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat, 1 (satu) bunit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @playstation. Id

- Bahwa benar 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning adalah sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing warna kuning dan hijau ditemukan di dashboard motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan Nopel DD 3249 ZA, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus pipet warna hijau ditemukan di Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu yang ditempelkan di pinggir Jalan sekitar Jalan Nipa-nipa dalam 7 sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket tertempelkan di pingir Jalan Nipa nipa 2 serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn ditemukan di saku celana sebelah kiri Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu sedangkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sache plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari pakaian Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) klip sachet sedang, 1(satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiket bertuliskan Crystal Lighting ditemukan didalam lemari tempat tidru dibawah kompor, 1 (satu) unit HP merk Iphone Merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris. CO ditemykan di saku celana sebelah kanan Muh. Azriek Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru ditemukan sisaku Celan sebelah kanan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kingofgood.idn yang ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 10 (sepuluh) pipet warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) buah kotak warna abuabu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat ditemukan disamping lemari pakaian, 1 unti HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @plasystation.id ditemukan di saku celana sebelah kiri Dinul Hadir Abbas Als Haidir.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 6 (enam) pipet warna kuning berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari akun instagram @merijualan.id. pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin III Kota Makassar tepatnya dipinggir Jalan. Sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 150 gram dengan harga Rp. 180.000.000,- dan terdakwa baru DP sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa memperoleh paket sabu-sabu dengan cara pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 saksi di DM oleh akun instagram @merijualan.id dimana admin akun tersebut meminta nomor telephone terdakwa karena ada barang (sabu-sabu) yang mau dijemput. Lalu terdakwa memberikan nomor whatsapp saksi 082188063502. Selang beberapa menit terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nomor Handphone 085964225644 dan mengarahkan terdakwa untuk ke Jalan Sultan Alauddin di Pertamina, lalu terdakwa menuju Jalan Sultan Alaudin dengan berboncengan dengan Dinul Haidir Abbas Als Haidir dan sesampainya di tempat yang dimaksud orang tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus yang telah disimpan di atas rumput.
- Bahwa benar paket sabu-sabu yang diperoleh dari akun instagram @merijualan.id sudah ada yang diperjualbelikan kepada Dinul Haidir Abbas Als Haidir sebanyak 10 gram dan terdakwa juga sudah menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang sudah mengirimkan uang pembelian narkoba dan terdakwa juga memberikan sebagian sabu-sabu tersebut kepada Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu sebanyak 5 (lima) paket untuk ditempelkan kepada pembeli terdakwa yang mau membeli.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu kepada Dinul Haidir Abbas Als Haidir sebanyak 10 gram pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.50 wita dan pada Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino sebanyak 1 gram sekitar pukul 20.00 wita dan terdakwa serahkan di kamar terdakwa
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyerahkan kepada Muh.Fahri Bin Istiqfar Supu sebanyak 5 gram untuk ditempelkan kepada pembeli terdakwa.
- Bahwa benar tidak di temukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 65,6172 gram dan berat akhir berat 65,5590 gram
- 2 (dua) sachet plastic sedang berisi 13 (tiga belas) pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,2531 gram dan berat akhir 1,0639 gram
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,0667 gram dan berat akhir 0,9617 gram
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berat awal 0,4122 gram dan berat akhir 0,3274 gram
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) pipet warna pipet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 9,9455 gram dan berat akhir 9,3952 gram
- 1 (satu) sachet plastic klip berisi sachet kosong plastic klip sedang
- 1 (satu) sachet plastic klip berisi sachet kosong plastic klip kecil
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipe warna hitam dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi stiker bertuliskan Crystal Lighting
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun Instagram @chataris.co 6.
- 13 (tiga belas) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru dengan berat awal 1,1077 gram dan berat akhir 0,9082 gram
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kingafgood.id
- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana 4 (empat) paket sabu-sabu terbungkus pipet warna hijau dengan berat awal 0,3221 gram dan berat akhir 0,2548 gram
- 1 (satu) paket sabu sabu terbungkus pipet warna kuning dengan berat awal 0,0581 gram dan berat akhir 0,0423 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna hijau dengan No. Pol DD 3249 ZA
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun Instagram @hangout.id

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,6137 gram dan berat akhir 1,5987 gram
- 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5908 gram dan berat akhir 0,4708 gram
- 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisi 5 (lima) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat dengan berat awal 1,5022 gram dan berat akhir 1,4097 gram
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @plastation.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu.
- Bahwa benar terdakwa diamankan bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino dan Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang mana 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuliskan Crystal Lighting, 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris.Co, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vio Y20 warna biru dengan akun instagram

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongofgood.idn, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat, 1 (satu) bunit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @playstation. Id

- Bahwa benar 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning adalah sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing warna kuning dan hijau ditemukan di dashboard motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan Nopel DD 3249 ZA, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus pipet warna hijau ditemukan di Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu yang ditempelkan di pinggir Jalan sekitar Jalan Nipa-nipa dalam 7 sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket tertempelkan di pinggir Jalan Nipa nipa 2 serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn ditemukan di saku celana sebelah kiri Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu sedangkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sache plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari pakaian Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) klip sachet sedang, 1(satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiket bertuliskan Crystal Lighting ditemukan didalam lemari tempat tidur dibawah kompor, 1 (satu) unit HP merk Iphone Merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris. CO ditemykan di saku celana sebelah kanan Muh. Azriek Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru ditemukan sisaku Celan sebelah kanan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kingofgood.idn yang ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 10 (sepuluh) pipet warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) buah kotak warna abuabu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat ditemukan disamping lemari pakaian, 1 unti HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @plasystation.id ditemukan di saku celana sebelah kiri Dinul Hadir Abbas Als Haidir.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 6 (enam) pipet warna kuning berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari akun instagram @merijualan.id. pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin III Kota Makassar tepatnya dipinggir Jalan. Sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 150 gram dengan harga Rp. 180.000.000,- dan terdakwa baru DP sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar terdakwa memperoleh paket sabu-sabu dengan cara pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 saksi di DM oleh akun instagram @merijualan.id dimana admin akun tersebut meminta nomor telephone terdakwa karena ada barang (sabu-sabu) yang mau dijemput. Lalu terdakwa memberikan nomor whatsapp saksi 082188063502. Selang beberapa menit terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nomor Handphone 085964225644 dan mengarahkan terdakwa untuk ke Jalan Sultan Alauddin di Pertamina, lalu terdakwa menuju Jalan Sultan Alaudin dengan berboncengan dengan Dinul Hadir Abbas Als Haidir dan sesampainya di tempat yang dimaksud orang tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus yang telah disimpan di atas rumput.
- Bahwa benar paket sabu-sabu yang diperoleh dari akun instagram @merijualan.id sudah ada yang diperjualbelikan kepada Dinul Haidir Abbas Als Haidir sebanyak 10 gram dan terdakwa juga sudah menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang sudah mengirimkan uang

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba dan terdakwa juga memberikan sebagian sabu-sabu tersebut kepada Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu sebanyak 5 (lima) paket untuk ditempelkan kepada pembeli terdakwa yang mau membeli.

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu kepada Dinul Haidir Abbas Als Haidir sebanyak 10 gram pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.50 wita dan pada Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino sebanyak 1 gram sekitar pukul 20.00 wita dan terdakwa serahkan di kamar terdakwa
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyerahkan kepada Muh.Fahri Bin Istiqfar Supu sebanyak 5 gram untuk ditempelkan kepada pembeli terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Halim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama MUH AZRIEL AKBAR ALS AZRIL BIN ISTIQFAR SUPU sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MUH AZRIEL AKBAR ALS AZRIL BIN ISTIQFAR SUPU sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah MUH AZRIEL AKBAR ALS AZRIL BIN ISTIQFAR SUPU dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita, berdasarkan informasi yang diterima dari

*Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks*



masyarakat, Saksi Laode Fahrul bersama Tim Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa berhasil diamankan di Jalan Lasuloro 3 Kota Makassar. Dan pada saat saksi Laode Fahrul bersama Tim melakukan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 2 (dua) sachet seddang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan 13 (tiga belas) pipet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 6 (enam) pipet warna kuninng yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersimpan didalam lemari pakaian terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendaok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuliskan Crystal lighting yang ditemukan didalam lemari tempat piring dibawah kompor didalam kamar kost terdakwa . Dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Lalu dilakukan penyitaan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Promax warna silver yang tersimpan disaku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkotika dengan akun instagram @chataris.co.

Menimbang Bahwa terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu dalam mendapatkan keuntungan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dan terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu bukanlah beroperasi sebagai Dokter, Apoteker atau tenaga medis lainnya serta narkotika tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4060/NNF/XI/2022, tanggal 31 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar

*Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks*



terhadap 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 65,6172 gram, 2 (dua) sachet plastol didalamnya berisi 13 (tiga belas) pipet warna merah sachet berisi kristal bening dengan berat netto 1,2531 gram, 1 (satu) sachet plastik didalamnya berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau berisi kristal bening dengan berat 1,0667 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi 6 (enam) pipet warna kuning berisi kristal bening dengan berat 0,4122 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisikan 2 (dua) pipet warna hitam yang berisikan kristal bening dengan berat 0,3814 gram, 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 9,9455 gram, 1 (satu) buah sendok bekas pakai terbuat dari plastik warna hitam berisikan kristal bening dengan berat 0,0015 gram dan urine milik terdakwa Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu.
- Bahwa benar terdakwa diamankan bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino dan Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang mana 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuiskan Crystal Lighting, 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris.Co, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vio Y20 warna biru dengan akun instagram Kongofgood.idn, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat, 1 (satu) bunit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @playstation. Id
- Bahwa benar 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning adalah sebanyak 2 (dua) paket yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing warna kuning dan hijau ditemukan di dashboard motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan Nopel DD 3249 ZA, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus pipet warna hijau ditemukan di Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu yang ditempelkan di pinggir Jalan sekitar Jalan Nipa-nipa dalam 7 sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket ditempelkan di pinggir Jalan Nipa nipa 2 serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn ditemukan di saku celana sebelah kiri Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu sedangkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sache plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari pakaian Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) klip sachet sedang, 1(satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiket bertuliskan Crystal Lighting ditemukan didalam lemari tempat tidru dibawah kompor, 1 (satu) unit HP merk Iphone Merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris. CO ditemykan di saku celana sebelah kanan Muh. Azriek Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru ditemukan sisaku Celan sebelah kanan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kingofgood.idn yang ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 10 (sepuluh) pipet warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) buah kotak warna abuabu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan disamping lemari pakaian, 1 unti HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @plasystation.id ditemukan di saku celana sebelah kiri Dinul Hadir Abbas Als Haidir.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 6 (enam) pipet warna kuning berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari akun instagram @merijualan.id. pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin III Kota Makassar tepatnya dipinggir Jalan. Sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 150 gram dengan harga Rp. 180.000.000,- dan terdakwa baru DP sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar terdakwa memperoleh paket sabu-sabu dengan cara pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 saksi di DM oleh akun instagram @merijualan.id dimana admin akun tersebut meminta nomor telephone terdakwa karena ada barang (sabu-sabu) yang mau dijemput. Lalu terdakwa memberikan nomor whatsapp saksi 082188063502. Selang beberapa menit terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nomor Handphone 085964225644 dan mengarahkan terdakwa untuk ke Jalan Sultan Alauddin di Pertamina, lalu terdakwa menuju Jalan Sultan Alaudin dengan berboncengan dengan Dinul Hadir Abbas Als Haidir dan sesampainya di tempat yang dimaksud orang tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus yang telah disimpan di atas rumput.
- Bahwa benar paket sabu-sabu yang diperoleh dari akun instagram @merijualan.id sudah ada yang diperjualbelikan kepada Dinul Haidir Abbas Als Haidir sebanyak 10 gram dan terdakwa juga sudah menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang sudah mengirimkan uang pembelian narkotika dan terdakwa juga memberikan sebagian sabu-sabu tersebut kepada Muh. Fahri Als



Fahri Bin Istiqfar Supu sebanyak 5 (lima) paket untuk ditempelkan kepada pembeli terdakwa yang mau membeli.

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu kepada Dinul Haidir Abbas Als Haidir sebanyak 10 gram pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.50 wita dan pada Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino sebanyak 1 gram sekitar pukul 20.00 wita dan terdakwa serahkan di kamar terdakwa
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyerahkan kepada Muh.Fahri Bin Istiqfar Supu sebanyak 5 gram untuk ditempelkan kepada pembeli terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/ tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan sehingga terdakwa “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

4. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut serta Melakukan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengelompokkan yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Lasuloro dalam 3 Kota Makassar tepatnya di kamar kost Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin



Istiqfar Supu.

- Bahwa benar terdakwa diamankan bersama dengan Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu, Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino dan Dinur Haidir Abbas Als Haidir Bin Abbas.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang mana 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet sedang berisikan 13 pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip sachet plastik sedang, 1 (satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiker bertuiskan Crystal Lighting, 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris.Co, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vio Y20 warna biru dengan akun instagram Kongofgood.idn, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna abu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat, 1 (satu) unit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @playstation. Id
- Bahwa benar 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 4 (empat) paket terbungkus pipet warna hijau dan 1 (satu) paket terbungkus pipet warna kuning adalah sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing warna kuning dan hijau ditemukan di dashboard motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan Nopel DD 3249 ZA, dan 3 (tiga) paket yang terbungkus pipet warna hijau ditemukan di Muh.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu yang ditempelkan di pinggir Jalan sekitar Jalan Nipa-nipa dalam 7 sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket ditempelkan di pingir Jalan Nipa nipa 2 serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun instagram @hangout.idn ditemukan di saku celana sebelah kiri Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu sedangkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sache plastik sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari pakaian Muh. Azriel Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) klip sachet sedang, 1(satu) klip sachet plastik kecil, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi stiket bertuliskan Crystal Lighting ditemukan didalam lemari tempat tidru dibawah kompor, 1 (satu) unit HP merk Iphone Merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun instagram @Chataris. CO ditemykan di saku celana sebelah kanan Muh. Azriek Akbar Als Azril Bin Istiqfar Supu, 1 (satu) plastik sedang berisi 13 (tiga belas) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru ditemukan sisaku Celan sebelah kanan Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kingofgood.idn yang ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan 10 (sepuluh) pipet warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Dinur Haidir Abbas Als Haidir, 1 (satu) buah kotak warna abuabu berisi 5 (lima) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna coklat ditemukan disamping lemari pakaian, 1 unti HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @plasystation.id ditemukan di saku celana sebelah kiri Dinul Hadir Abbas Als Haidir.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) sachet sedang narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastik sedang berisi 13 pipet warna merah yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 6 (enam) pipet warna kuning berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 2 (dua) pipet warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 37 sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari akun instagram @merijualan.id. pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Sultan Alauddin III Kota Makassar tepatnya dipinggir Jalan. Sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 150 gram dengan harga Rp. 180.000.000,- dan terdakwa baru DP sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa benar terdakwa memperoleh paket sabu-sabu dengan cara pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 saksi di DM oleh akun instagram @merijualan.id dimana admin akun tersebut meminta nomor telephone terdakwa karena ada barang (sabu-sabu) yang mau dijemput. Lalu terdakwa memberikan nomor whatsapp saksi 082188063502. Selang beberapa menit terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan nomor Handphone 085964225644 dan mengarahkan terdakwa untuk ke Jalan Sultan Alauddin di Pertamina, lalu terdakwa menuju Jalan Sultan Alaudin dengan berboncengan dengan Dinul Hadir Abbas Als Haidir dan sesampainya di tempat yang dimaksud orang tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bungkus yang telah disimpan di atas rumput.
- Bahwa benar paket sabu-sabu yang diperoleh dari akun instagram @merijualan.id sudah ada yang diperjualbelikan kepada Dinul Haidir Abbas Als Haidir sebanyak 10 gram dan terdakwa juga sudah menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang sudah mengirimkan uang pembelian narkotika dan terdakwa juga memberikan sebagian sabu-sabu tersebut kepada Muh. Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu sebanyak 5 (lima) paket untuk ditempelkan kepada pembeli terdakwa yang mau membeli.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu kepada Dinul Haidir Abbas Als Haidir sebanyak 10 gram pada hari Selasa tanggal 18

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 19.50 wita dan pada Adrian Lanang Als Adrian Bin Valentino sebanyak 1 gram sekitar pukul 20.00 wita dan terdakwa serahkan di kamar terdakwa

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menyerahkan kepada Muh.Fahri Bin Istiqfar Supu sebanyak 5 gram untuk ditempelkan kepada pembeli terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut telah terjadi kerja sama yang disadari Terdakwa, dan saksi Dinul Hadir Abbas Als Haidir, dipersidangan yang merupakan suatu kehendak yang sama, sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum, maka permohonan Terdakwa dijadikan sebagai alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berpedoman kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa : 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 65,6172 gram dan berat akhir berat 65,5590 gram, 2 (dua) sachet plastic sedang berisi 13 (tiga belas) pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,2531 gram dan berat akhir 1,0639 gram, 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,0667 gram dan berat akhir 0,9617 gram, 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berat awal 0,4122 gram dan berat akhir 0,3274 gram, 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) pipet warna pipet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 9,9455 gram dan berat akhir 9,3952 gram, 1 (satu) sachet plastic klip berisi sachet kosong plastic klip sedang , 1 (satu) sachet plastic klip berisi sachet kosong plastic klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi stiker bertuliskan Crystal Lighting, 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,6137 gram dan berat akhir 1,5987 gram, 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5908 gram dan berat akhir 0,4708 gram, 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisi 5 (lima) sachet pastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yan terbungkus plester warna coklat dengan berat awal 1,5022 gram dan berat akhir 1,4097 gram, 13 (tiga belas) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru dengan berat awal 1,1077 gram dan berat akhir 0,9082 gram Dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun Instagram @chataris.co 6., 1 (satu) unit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @plastation.id, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kingafgood.id Dirampas untuk negara , 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana 4 (empat) paket sabu-sabu terbungkus pipet warna hijau dengan berat awal 0,3221 gram dan berat akhir 0,2548 gram , 1 (satu) paket sabu sabu terbungkus pipet warna kuning dengan berat awal 0,0581 gram dan berat akhir 0,0423 gram, 1 (satu)

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Yamaha M3 warna hijau dengan No. Pol DD 3249 ZA,1 (satu)  
unit handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun Instagram  
@hangout.id Digunakan untuk perkara lain An. Muhammad Fahri Als Fahri Bin  
Istiqfar Supu.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas  
penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan  
mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana, maka berdasar ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-  
undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar  
biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MUH AZRIEL AKBAR ALS AZRIL BIN ISTIQFAR  
SUPU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau  
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi  
5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH AZRIEL AKBAR ALS AZRIL  
BIN ISTIQFAR SUPU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8  
(Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar  
Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) sachet plastic sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 65,6172 gram dan berat akhir berat 65,5590 gram
  - 2 (dua) sachet plastic sedang berisi 13 (tiga belas) pipet warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,2531 gram dan berat akhir 1,0639 gram
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 7 (tujuh) pipet warna hijau yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,0667 gram dan berat akhir 0,9617 gram
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 6 (enam) pipet warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berat awal 0,4122 gram dan berat akhir 0,3274 gram
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 2 (dua) pipet warna pipet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 9,9455 gram dan berat akhir 9,3952 gram
  - 1 (satu) sachet plastic klip berisi sachet kosong plastic klip sedang
  - 1 (satu) sachet plastic klip berisi sachet kosong plastic klip kecil
  - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna hitam dengan berat awal 0,0015 gram dan berat akhir habis
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi stiker bertuliskan Crystal Lighting
  - 1 (satu) sachet plastik sedang berisi 10 (sepuluh) pipet plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1,6137 gram dan berat akhir 1,5987 gram
  - 6 (enam) pipet plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,5908 gram dan berat akhir 0,4708 gram
  - 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisi 5 (lima) sachet pastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yan terbungkus plester warna coklat dengan berat awal 1,5022 gram dan berat akhir 1,4097 gram
  - 13 (tiga belas) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plester warna biru dengan berat awal 1,1077 gram dan berat akhir 0,9082 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna silver dengan akun Instagram @chataris.co 6.
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 12 Promax warna putih dengan akun instagram @plastation.id
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru dengan akun instagram Kingafgood.id

### **Dirampas untuk negara**

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang mana 4 (empat) paket sabu-sabu terbungkus pipet warna hijau dengan berat awal 0,3221 gram dan berat akhir 0,2548 gram
- 1 (satu) paket sabu sabu terbungkus pipet warna kuning dengan berat awal 0,0581 gram dan berat akhir 0,0423 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna hijau dengan No. Pol DD 3249 ZA
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan akun Instagram @hangout.id

### **Digunakan untuk perkara lain An. Muhammad Fahri Als Fahri Bin Istiqfar Supu.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ESAU YARISETOU, S.H., JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RESKIYANTI ARIFIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ESAU YARISETOU, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Mks



Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)